

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK DI KABUPATEN OGAN ILIR**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Program

Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Dhea Rosada

02011281621201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

**FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Dhea Rosada
Nim : 02011281621201
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM
NIP. 190509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.HUM
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dhea Rosada
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621201
Tempat Tanggal Lahir : Indralaya, 06 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020



Dhea Rosada
NIM. 02011281621201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Let your dream stay big and your worries stay small”

-Dhea Rosada-

Kupersembahkan kepada :

- 1. Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Kedua Adikku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guru ku**
- 5. Sahabat Seperjuangan ku**
- 6. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Studi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Ogan Ilir”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Februari 2020

Penulis,



Dhea Rosada

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Ogan Ilir”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang paling kusayang, Ayahanda Ismail dan Ibunda Suryani. terimakasih atas semua doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan kepada Penulis selama ini.
4. Kedua Adikku, Dwi Rosalina dan Dina Rahmadini. Terima kasih karena sudah menjadi penghibur dan sekaligus musuhku. Ayuk sayang kalian.
5. Keluarga besarku yang selalu meberikan doa, dukungan, dan kasih sayang.

6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Studi dan Skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. My Other Half, Muhammad Rizki Vahlepi. Terima kasih karena sudah menjadi *24/7 Support System* untuk Penulis.
12. Sahabat-sahabatku tersayang sekaligus yang sering bikin emosi Nikudekz Jangkung, Miranti Rop Kurus, dan Desti Gendut. Terima kasih karena selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini. Dan Semoga Persahabatan kita terus Terjalin sampai Kapanpun.
13. Sahabat-sahabat Kebanggaan Dhia Yani, Rifdah Munthe, Windi, Relin, Dilla Bulet, Terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan di Kampus Merah Indralaya.

14. Sahabat-sahabatku dari SMA Zalika, Lutva, Hasanah, dan Seluruh Anggota kelas XII IPS yang selalu ada buat ku dalam susah maupun senang dan selalu member kasih sayang kepada penulis selama ini.

15. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

16. Dan Semuapihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Februari 2020
Penulis,

Dhea Rosada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	22
1. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya	22
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika	24

3. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak – Hak Anak	31
3. Perlindungan Anak	34
4. Tinjauan Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum	36
5. Faktor – Faktor Penyebab Anak Melawan Hukum	38
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	41
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	43
BAB III. PEMBAHASAN.....	48
A. Faktor yang Menjadi Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Ilir.....	48
1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal	55
2. Dorongan dari Teman	58
3. Tingginya Rasa Keingin Tahu	59
4. Kurangnya Pengetahuan akan Dampak Pemakaian Narkotika	59
B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Ilir.....	62
1. Upaya Preventif	63
2. Upaya Represif	69

BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Ogan Ilir 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar Hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.¹ Meskipun hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kejahatan yang timbul dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mendatangkan kerugian baik pada Individu, Masyarakat, maupun Negara.

¹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* , .PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Salah satu contoh permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adalah Kejahatan atau Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah Dewasa namun juga disalahgunakan oleh Anak yang masih digolongkan dibawah Umur.

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan yang sifatnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Dikatakan anak nakal tampaknya tidak sesuai dengan karakter anak, sebab sejak lahir sejatinya manusia itu baik, sedangkan yang menjadi penentu nakal atau tidaknya seorang anak adalah faktor lingkungan dan situasi dimana anak tinggal.

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari lingkungan diluar keluarganya yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan akan membawa anak tersebut kearah yang bersifat positif. Namun sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, hal inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif. Termasuk melakukan pelanggaran Hukum seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkotika.²

² B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan dengan tujuan dan dimaksudkan bukan untuk pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya.³ Dan dalam hal ini kita harus berperan aktif dalam perkembangan kehidupan sosial yang dimulai pada generasi muda khususnya Anak-anak. Sebab mulai terjadi penggunaan narkotika secara ilegal, yang nantinya merusak pertumbuhan Anak.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik.⁴ Upaya-upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin.⁵

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi mengatakan 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkotika, dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) Pada tahun 2017.⁶

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

⁵Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Andi Nur Aminah, <<https://nasional.republika.co.id/berita/ozwrsd384/20-ribu-pelajarmahasiswa-sumsel-jadi-korban-narkotika>>, diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 11.01 WIB

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁷

Sedangkan angka penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁸

Angka hasil survei penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 oleh BNN diukur dengan merujuk pada 2 periode waktu, yaitu pernah pakai dan pakai setahun terakhir. Pada sampai akhir tahun 2017 BNN Sumatera selatan Mencatat sebanyak kurang lebih 90.000 Kasus penyalahgunaan narkotika yang 20.000 diantaranya merupakan Anak dibawah umur.⁹

Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjamur menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar maupun dikota kecil. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumatera Selatan

⁷ Badan Narkotika Nasional <<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>> diakses pada tanggal 7 september 2019 pukul 11.58 WIB

⁸*Ibid*

⁹Andi Nur Aminah, *Op.cit.*

menyebutkan sebanyak 102.000 warga dari 8,2 Juta penduduk Sumatera selatan merupakan penyalahguna narkoba dari prevalensi nasional 1,77%. Dari 102.200 Jumlah penyalahguna narkoba tersebut 24% diantaranya adalah Anak dibawah umur.¹⁰

Demikian pula di Kabupaten Ogan Ilir kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi seiring berjalannya waktu.

Berikut dapat dilihat untuk jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur yang terjadi dikabupaten Di tahun 2016 - 2017 yang dibagi menjadi 2 periode rentang waktu :

Tabel 1:

Data Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kabupaten Ogan Ilir:

Tahun	Periode	Jumlah
2018	Januri-Juni	37
	Juli-Desember	42
2019	Januari-Juni	43
	Juli-Desember	52

Sumber Data : Staf Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, 2020

Tingkat kejahatan narkoba tidak menjadi hal yang tabu, bahkan narkoba sudah menjadi kebutuhan mereka yang menjadi pecandu, dan anak-anak yang

¹⁰Roky Pratama,
<http://rri.co.id/palembang/post/berita/683103/polhukam/bnn_sumsel_penyalahgunaan_narkoba_sudah_sangat_meradang.html> diakses pada 7 September 2019 Pukul 13.58 WIB.

mendominasi kalangan pemakai narkoba tersebut. Adapun karena pengaruhnya yang menjadi alasan yaitu yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman akhirnya disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi. Oleh karena itu, narkoba mendorong seseorang untuk memakainya kembali. Dan biasanya jenis yang sering dipakai sejenisnya, sabu-sabu, ecstasy dan lain sebagainya.¹¹

Upaya untuk mencegah dan memberantas serta menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan anak dibawah umur, pemerintah telah mengeluarkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.¹² Sedangkan untuk kalangan anak telah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

Pandangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku dalam sebuah kejahatan. Maka, hukum pidana membagi menjadi tiga kategori pelaku kejahatan, yaitu :¹⁴

¹¹H. Siswanto .S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hlm. 4.

¹²*Ibid.*, hlm.6

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. Ke IV, Refika Aditama: Bandung, 2014, hlm.68.

¹⁴Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar maju, Bndung, 2005, hlm. 8.

1. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan
2. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan / martabat, dengan kekerasan / ancaman, kekerasan atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan).

Ketiga kategori tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan.¹⁵

Disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.¹⁶ Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur terjadi akibat maraknya peredaran narkotika serta lemahnya pengawasan apatur pemerintah (penegak hukum) serta lingkungan keluarga sekitar.

Kejahatan narkotika telah mendapat banyak korban. Korban narkotika tidak hanya berasal dari orang dewasa saja, tetapi juga sudah menggiring anak dibawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

¹⁵*Ibid.*, hlm., 8.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkotika oleh anak dibawah umur disebabkan oleh pemikiran yang masih sangat labil dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Efek dari penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan. Yang dimaksud dengan ketagihan adalah kecanduan. Pencandu pada dasarnya adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan segala bidang.¹⁷

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, adalah sebagai berikut :¹⁸

1. *Unrelated Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang adanya potensi atau potensial.

2. *Propocative Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

3. *Participating Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya untuk menjadi korban.

¹⁷ Taufik Makaro. Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 74.

¹⁸ Rena Yulia. *Victimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. Hlm 53-54.

4. *Biological Weak Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang disebabkan mempunyai kelemahan fisik sehingga menyebabkan ia menjadi korban.

5. *Socially Weak Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi korban.

6. *Self Victimized Victims*

Adalah mereka atau seseorang yang menjadi korban kejahatan yang diakibatkan atau dilakukan oleh orang itu sendiri.

Untuk melindungi semua rakyat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka pemerintah memberikan sanksi pidana terhadap orang-orang yang menggunakan Narkotika secara ilegal, maka akan diancam dengan ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111, bahwa:¹⁹

- (1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2.) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

¹⁹ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki Empat tujuan , yaitu:²⁰

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Membantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika adalah:²¹

1. Fisik: Badan jadi ketagihan, sistem syaraf jadi lemah atau rusak secara total. Dan menimbulkan komplikasi kerusakan pada jantung. Kondisi tubuh menjadi rusak karena muncul macam-macam penyakit`
2. Psikis: Ketergantungan psikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya pikir dan perasaan menjadi rusak. Jiwa menjadi murung depresif. Kreativitas dan aktivitasnya hilang sama sekali.
3. Ekonomis: Narkotika harganya sangat mahal, sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan suplai yang terus-menerus. Berpotensi menyebabkan kerugian materi.

120. ²⁰Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.

²¹Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 1981, hlm. 234.

4. Sosiologis: Bila para pencandu tidak memiliki Uang untuk memenuhi kebutuhan, maka akan berkembanglah gejala-gejala sosial seperti prostitusi, *juvenile delinquency*, kriminalitas dan radikalisme ekstrem. Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat, dan tidak mudah untuk memberantasnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan pembedaan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan.

Selain upaya yang seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang diatas, masih ada upaya lain yang berupa:²²

- a. Upaya Preventif, artinya terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat.
- b. Upaya Refresif, artinya upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- c. Upaya Pengendalian dan Pengawasan, artinya penggunaan narkotika bagi kepentingan pengobatan sampai saat ini belum diperlukan. Oleh karenanya penggunaan yang dilakukan untuk pengobatan diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan.

²² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 133.

Untuk Kabupaten Ogan Ilir Sendiri salah satu Instansi yang bertugas dalam melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak dibawah umur adalah POLRI RESOR OGAN ILIR yang ditujukan untuk memberikan tindakan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Atas dasar Latar Belakang diatas, Penulis telah memutuskan untuk melakukan penelitian di wilayah kabupaten Ogan Ilir yang termasuk kedalam Wilayah Hukum POLRI RESOR OGAN ILIR untuk dijadikan skripsi dengan judul “ **Studi tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Ogan Ilir** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab Anak melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi maupun masyarakat luas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur khususnya di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai alat dan instrumen dalam menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan teori serta sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dianalisis.²³ Maka dari itu teori dari penulisan skripsi ini adalah

²³Mahliar Majid Dkk., *Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, 2008, hlm. 13.

Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Maka dari kesemua teori tersebut, yaitu:

1. Teori Penyebab Kenakalan

Kenakalan Anak adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*) jika ia berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut delinquent (*delinquenbehavior*) dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal bahaviour*).²⁴

Bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai gejala yang dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana, gejala ini diungkapkan hasil penyelidikan (survey) yang diselenggarakan oleh proyek Delinquency Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo. Bentuk-bentuk *Juvenile Dilenquency* (Kenakalan remaja) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan serta kadang-kadang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap orang tua dan guru.

²⁴Marwan Setiawan. *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Galia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 100

- b. Peredaran gambar-gambar pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang, yang isinya sangat merusak jiwa remaja, nonton film-film porno, kesemuanya dapat mendorong remaja tersebut berbuat asusila.
- c. Merokok, minuman keras.
- d. Ngebut (melakukan perkelahian kelompok) lain-lain perbuatan yang berbentuk gangguan lalu lintas jalan dan keamanan umum.
- e. Kemerosotan moral kehidupan remaja-remaja muda tingkat “*the have*” seperti dansa - dansa yang berlebihan dengan sembunyi - sembunyi. Oknum - oknum tertentu yang memakai gadis - gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu dan lain-lain.
- f. Perbuatan-perbuatan pelanggaran norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, mengganggu gadis-gadis dan sebagainya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:²⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 39

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:²⁶

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup

²⁶*Ibid.*, hlm., 42.

interaksi antara pelbagai aparaturnya merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

²⁷Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe “Penelitian Hukum Empiris” atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan penelitian empiris atau penelitian lapangan adalah dikarenakan penelitian ini bertitik tolak pada Data yang didapat dari Lapangan atau Data Primer yang merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian Lapangan. Penelitian Hukum empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap identifikasi Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Melalui Ilmu Hukum dengan Gabungan Ilmu Sosial (*Sosio Legal*)

Yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum Penelitian socio-legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.²⁸

²⁸ Abdurahmman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Penulisan Skripsi*, hlm. 27, Bandung. Rineka Cipta. 2006.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini Penulis telah memilih Wilayah Ogan Ilir untuk dijadikan tempat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara :

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan Pencatatan.²⁹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Wilayah Ogan Ilir.

b) Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan Wawancara secara langsung kepada Pihak POLRI RESOR Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dengan cara mengambil, mempelajari, membaca, bahan-bahan hukum maupun

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung. 2011. Hlm.17.

kepuustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum primer, yang berupa peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Wilayah Hukum POLRI RESOR Ogan Ilir.

5. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi Target Penelitian dari Penulis adalah Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Wilayah Hukum POLRI RESOR Ogan Ilir.

Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* yang merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah didsesuaikan penulis dengan apa yang diteliti.

Yang sempelnya merupakan:

1. Kepala SATRES Narkoba Polisi Resor Ogan Ilir.
2. 2 (dua) Orang Penyidik Polisi Resor Ogan Ilir
3. Anak Penyalahguna Narkotika.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat diartikan yaitu secara langsung melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Pengumpulan data melalui metode wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan.

b. Studi Kepustakaan

Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau skunder.

7. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Data kualitatif yang dihasilkan melalui proses pengolahan yang berupa penggabungan hasil keterangan dan hasil dari wawancara.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

-Buku:

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung.

Kartini Kartono. 1981. *Patologisosial*. Rajawali Pers: Jakarta.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet. Ke IV*, Refika Adhitama: Bandung.

_____. 2012. *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Adhitama: Bandung.

Mahliar Majid dkk. 2008. *Penelitian Secara Substansi Terhadap rancangan Undang-Undang*. ISBN: Jakarta.

Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S.,. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Martono, Lydia Harlina, Satya Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marwan Setiawan. *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Galia Indonesia, Bogor, 2015.

- Moch.Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar maju: Bandung.
- MuhidinSyarif. 1997. *Pengantar Kesejahteraan sosial*. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial: Bandung.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Serta Instrumen Internasional*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nashriana, 2011. *Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Press:Jakarta.
- Lena Yulia. 2009. *Victimologi*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Lidya Harlina Martono & Satya Joewan, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. BalaiPustaka: Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Kharisma Putra Utama:Jakarta
- Simanjuntak, B. 2006. *Kriminologi*. Tarsito:Bandung.
- Siswanto .S.2002. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Taufik Makkarao, dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Alauddin university pers, Makassar, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-Internet:

Andi Nur Aminah, <<https://nasional.republika.co.id/berita/ozwrsd384/20-ribu-pelajarmahasiswa-sumsel-jadi-korban-narkoba>>, diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 11.01 WIB.

Badan Narkotika Nasional < <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>>, diakses pada 07 Oktober 2019 pukul 11.58 WIB.